



Journal Justice

UNIKARTA

Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara Bantuan Hukum Di Pengadilan

Rismansyah

Perspektif Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Dalam Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan

Abd Majid Mahmud

Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tenggarong

Juliati Br Ginting

Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah Bersertifikat Hak Milik Melalui Putusan Pengadilan

Jamaluddin

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Cacat Fisik Akibat Kecelakaan Dalam Bekerja

Annisa Pramuda Wardani

Diterbitkan Oleh :
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

JOURNAL JUSTICE

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

Alamat Redaksi :

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Telp. 0541-661177 Pos.75512

DAFTAR ISI

HALAMAN COVERi
SUSUNAN DEWAN REDAKSI ii
DAFTAR ISI.....iii

Mekanisme Pembebasan Biaya Perkara Bantuan Hukum Di Pengadilan

Rismansyah

1-12

**Perspektif Kebijakan Pembangunan Kabupaten Dan Kota Di Indonesia Dalam
Mewujudkan Masyarakat Yang Berkeadilan**

Abd Majid Mahmud

13-26

**Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba di
Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tenggarong**

Juliati Br Ginting

27-39

**Analisis Yuridis Pengesahan Jual Beli Tanah Bersertifikat Hak Milik Melalui
Putusan Pengadilan**

Jamaluddin

40-50

**Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Cacat Fisik
Akibat Kecelakaan Dalam Bekerja**

Annisa Pramuda Wardani

51-62

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA YANG MENGALAMI CACAT FISIK AKIBAT KECELAKAAN DALAM BEKERJA

Annisa Pramuda Wardani

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong
E-mail: Annisawardhani01@gmail.com

Abstract

that workers who experience physical disabilities due to work accidents are regulated in government regulation no. 44 of 2015 concerning the implementation of work accident insurance and death insurance programs, workers can claim their rights in the accident insurance program which is assisted by the company. By reporting it to BPJS which will then be processed. After the presentation of the record is known then disability compensation will be paid in accordance with applicable provisions. Sanctions for Employers Who Do Not Register Their Workers in JKK Based on Article 59 paragraphs (1) and (2) PP 44/2015, if an employer violates the provisions of Article 27 paragraph (1) PP 44/2015, namely has not included its workers in the JKK program with BPJS Employment, then you will be subject to administrative sanctions in the form of a written warning, fine, and/or not receiving certain public services. The conclusion is that all the rights of workers who experience accidents, whether physically disabled or die, have been regulated in Government Regulation no. 44 of 2015. If the company does not fulfill its obligations, it will be subject to sanctions. Advice to workers to understand the importance of implementing occupational safety and health as an effort to prevent accidents in the work environment. And always obey the signs and regulations that apply in the work environment which regulate the safety standards of workers in the work environment.

Keywords: Legal Protection, Work Disability

Abstrak

bahwa pekerja yang mengalami cacat fisik akibat kecelakaan kerja diatur dalam Peraturan pemerintah No. 44 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, Para pekerja dapat mengklaim haknya dalam program jaminan kecelakaan yang dibantu oleh pihak perusahaan. Dengan cara melaporkan kepihak BPJS yang kemudian akan diproses. Setelah presentasi kecatatan diketahui kemudian santunan kecacatan akan dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi Pengusaha yang Tidak Mendaftarkan Pekerjaannya dalam JKK Berdasarkan Pasal 59 ayat (1) dan (2) PP 44/2015, jika pemberi kerja melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP 44/2015 yaitu belum mengikutsertakan pekerjaannya dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan, maka akan dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Kesimpulannya adalah semua hak para pekerja yang mengalami kecelakaan baik yang mengalami cacat fisik maupun meninggal dunia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015. Apabila dari pihak perusahaan tidak memenuhi kewajibannya maka akan dikenakan sanksi. Saran kepada para pekerja agar dapat memahami pentingnya penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya pencegahan kecelakaan dilingkungan kerja. Serta selalu mentaati rambu-rambu dan peraturan yang berlaku dilingkungan kerja yang mengatur standar keselamatan para pekerja dilingkungan kerja.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Cacat Kerja

A. PENDAHULUAN

Mengacu pada Undang-undang Dasar 1945 yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 28D Jumlah kecelakaan kerja di Indonesia saat ini relatif masih tinggi. Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, pada tahun 2019 tercatat 114.235 kasus kecelakaan kerja. Sedangkan pada tahun 2020, periode Januari hingga Oktober, BPJS mencatat 177.161 kasus kecelakaan kerja dan 53 kasus penyakit akibat kerja. Angka itu dihimpun pihak BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan klaim yang diajukan atas kecelakaan kerja yang dialami para pekerja. Untuk itu, lanjutnya guna menekan angka kecelakaan kerja yang saat ini relatif masih tinggi, oleh karna itu kesadaran untuk menerapkan budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau yang lebih dikenal dengan K3.

Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda (Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor: 03/Men/1998).

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan dan penyakit yang menimpa tenaga kerja karena hubungan kerja di tempat kerja. Secara umum, factor penyebab terjadinya kecelakaan kerja dapat dibedakan menjadi:

1. Faktor pekerja itu sendiri
2. Faktor metoda konstruksi
3. Peralatan
4. Manajemen (Ervianto 2005)

Kecelakaan kerja adalah kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti, bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan oleh pekerjaan atau pada waktu melaksanakan pekerjaan. (Suma'mur 1989)

Kecelakaan adalah suatu kejadian tidak diduga dan tidak dikehendaki yang mengacaukan proses suatu aktivitas yang telah diatur. Kecelakaan akibat kerja adalah berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan. Hubungan kerja disini dapat berarti bahwa kecelakaan terjadi dikarenakan pekerjaan atau pada waktu pekerjaan berlangsung. Oleh karena itu, kecelakaan akibat kerja ini mencakup dua permasalahan pokok, yakni:

1. Kecelakaan adalah akibat langsung pekerjaan.
2. Kecelakaan terjadi pada saat pekerjaan sedang dilakukan.

Kurangnya pengetahuan dan sikap pada pasien menyebabkan banyak ketidaktahuan dan ketidak pahaman tentang pentingnya untuk mengetahui kesehatan dan keselamatan kerja yang dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja, untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan melakukan promosi kesehatan dan keselamatan kerja. Pembahasan ini dibuat bertujuan untuk mengetahui Pentingnya Promosi Kesehatan dan Keselamatan Pasien dalam Upaya Meningkatkan Mutu Rumah Sakit.

Oleh karena itu perlu adanya promosi kesehatan dan keselamatan kerja dikalangan tenaga kerja, pengusaha, masyarakat merupakan hal yang penting bagi perusahaan, guna terciptanya hubungan yang harmonis, dinamis serta berkeadilan yang menjamin ketenangan usaha, ketenangan kerja dan produktivitas melalui pengembangan peningkatan pengetahuan pekerja. (Laili, 2017).

Penerapan keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting sebagai upaya pencegahan kecelakaan kerja di lingkungan kerja. Hal ini merupakan bentuk upaya dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman dan sehat, serta dapat menekan angka kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan keselamatan dan kesehatan kerja

ini tidak mungkin terwujud jika keselamatan dan kesehatan kerja belum menjadi budaya di lingkungan kerja. Dengan adanya potensi bahaya yang sangat besar, maka perlu adanya penerapan program pencegahan kecelakaan kerja dalam pelaksanaan K3 di perusahaan.

Sebagai langkah untuk mengupayakan terjaminnya keselamatan kerja. Rumah sakit mengadakan program upaya pencegahan terjadinya resiko kecelakaan kerja yang diakibatkan adanya potensi bahaya dengan diadakannya program inspeksi K3. Inspeksi K3 berisi tentang kesesuaian dan ketidak sesuaian antara kondisi yang ada dengan standart K3 dengan melakukan identifikasi terhadap sumber-sumber bahaya. Dengan adanya Inspeksi K3 dapat memperkecil resiko terjadinya kecelakaan kerja. Sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas tenaga kerja sebut.

B. METODE PENELITIAN

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian *penelitian normatif dan empiris*.

- a. *Penelitian normatif merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas. Norma, kaidah, dari peraturan perundang-undangan, putusan peradilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). (Ahmad Mukti Fajar ND 2010:34).*
- b. *Penelitian Empiris merupakan penelitian yang tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan. (Abdulkadir Muhammad 2004:54)*

C. KERANGKA TEORI

Pengertian K3 Menurut Filosofi Mangkunegara, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan jasmani maupun rohani tenaga kerja khususnya dan manusia pada umumnya serta hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan Makmur.

Pengertian K3 Menurut Keilmuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua Ilmu dan Penerapannya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja (PAK), kebakaran, peledakan dan pencemaran lingkungan. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah semua kondisi dan faktor yang dapat

berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja tenaga kerja maupun orang lain (kontraktor, pemasok, pengunjung dan tamu) di tempat kerja. (OHSAS 18001:2007).

Ketiga versi pengertian K3 di atas adalah pengertian K3 yang umum/paling sering digunakan di antara versi-versi pengertian/definisi K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) lainnya. Sebagaimana diketahui, tahun 2017 merupakan tahun ke-3 bagi bangsa Indonesia yang secara terus menerus berusaha mewujudkan kemandirian masyarakat Indonesia berbudaya K3 tahun 2020.

Menurut Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Muhammad Hanif Dhakiri, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja mengatur dengan jelas pelaksanaan K3 di semua tempat kerja dimana terdapat tenaga kerja, hubungan kerja atau kegiatan usaha dan sumber bahaya baik di darat, didalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah Indonesia. Disamping itu, tujuan K3 tidak hanya untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya, tetapi juga untuk mengendalikan resiko terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Perlindungan K3 yang efektif dan efisien dapat mendorong produktivitas jika di laksanakan dan di terapkan melalui sistem manajemen K3 sebagaimana amanat pasal 83 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Untuk itu, tema peringatan bulan K3 Nasional tahun ini dimaksudkan untuk mendorong semua pihak berpartisipasi aktif membudayakan K3 yang diharapkan menjadi bagian integral dalam pembangunan nasional untuk meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan masyarakat.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Hukum Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja Terhadap Buruh.

Pemerintah pada dasarnya telah menyusun instrumen untuk melindungi dan mengatur ketenagakerjaan di Indonesia melalui Undang Undang No 13 Tahun 2003 ini. Itu dilakukan agar tidak merugikan berbagai pihak yaitu tenaga kerja dan perusahaan yang bersangkutan. Salah satu instrumen tersebut diwujudkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sebagai pemimpin perusahaan atau HR Manager, penting untuk Anda memahami ketentuan UU ini agar Anda dapat mengaplikasikannya saat mempekerjakan atau mengatur karyawan di perusahaan. Undang-Undang Nomor 24

tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) adalah amanat dari Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, untuk membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Karena Badan Penyelenggara Jaminan harus dibuat dengan Undang-Undang. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS adalah transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk terselenggaranya Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ini membentuk 2 (dua) BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Adanya kedua BPJS tersebut jangkauan kepesertaan program jaminan sosial akan diperluas secara bertahap. Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Juni 2015 telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian. Dalam PP ini ditegaskan, setiap Pemberi Kerja selain penyelenggara negara wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjaannya sebagai Peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Hukum terhadap Buruh yang Mengalami cacat Fisik akibat Kecelakaan Kerja

Manfaat BPJS Ketenagakerjaan yang sangat penting yakni jaminan kecelakaan kerja. Jaminan kecelakaan kerja dalam BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan atas risiko-risiko kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju ke tempat kerja atau sebaliknya, hingga perjalanan dinas. Ibu Yuyu Wahyuningsih menambahkan bahwa BPJS tidak menanggung resiko apabila terjadi kecelakaan diluar jalur atau rute yang biasa dilewati untuk menuju tempat kerja ataupun menuju rumah. Jaminan kesehatan tersebut juga termasuk penyakit yang disebabkan oleh lingkungan tempat bekerja. Penyakit akibat kerja adalah gangguan kesehatan yang dialami oleh seseorang akibat rutinitas atau paparan zat tertentu di tempat kerja. Ada beragam jenis penyakit akibat kerja dan masing-masing memiliki pemicu atau

penyebab yang berbeda. Penyakit akibat kerja penting untuk diketahui, karena banyak orang tidak sadar bahwa keluhan yang mereka alami merupakan dampak dari pekerjaan mereka sehari-hari.

Seseorang yang bekerja di tempat tambang batu bara, pabrik tekstil, pabrik bahan bangunan, bengkel, atau pengelas, berisiko terkena penyakit paru kronis. Salah satu contoh penyakit ini adalah asbestosis. Keluhannya bisa berupa batuk kronis, sesak napas, atau nyeri dada. Berbeda dengan asma, penderita akan tetap mengalami keluhan penyakit paru kronis meski tidak lagi terpapar pemicu. Ini karena kerusakan paru-paru yang ditimbulkan sudah menetap, sehingga gejalanya akan terus-menerus ada. Oleh karena itu, penderita harus secara rutin memeriksakan diri ke dokter untuk mendapatkan penanganan jangka panjang. Selain penyakit di atas, masih banyak penyakit lain yang dapat disebabkan oleh pekerjaan, misalnya gangguan pendengaran, tetanus, vitiligo, hingga kanker. Umumnya, penyakit-penyakit ini berawal dari kurangnya kesadaran akan pentingnya menggunakan alat pelindung diri selama bekerja.

Setiap pekerjaan memiliki risiko kesehatan masing-masing. Agar Anda tidak mengalami penyakit akibat kerja, jangan lupa untuk selalu memakai alat pelindung diri yang sesuai dan beristirahatlah jika merasa lelah. Lakukan juga pemeriksaan kesehatan secara rutin ke dokter, terlebih jika Anda bekerja di lingkungan yang rentan terkena penyakit akibat kerja. Manfaat tersebut diberikan tak terbatas biaya, sesuai dengan kebutuhan medis sampai pekerja sembuh. Selain itu, pekerja juga akan memperoleh santunan upah selama tidak bekerja.

Upah yang diberikan yakni upah utuh selama 12 bulan pertama serta seterusnya 50 persen sampai sembuh. Jaminan kecelakaan kerja juga memberikan santunan kematian akibat kecelakaan kerja bagi keluarga peserta. Jaminan yang diberikan yakni sebesar 48 kali upah yang dilaporkan oleh perusahaan atau peserta. Selain itu, jaminan kecelakaan kerja akan memberikan beasiswa pendidikan untuk dua orang anak dari peserta yang meninggal dunia atau mengalami cacat total tetapi akibat kecelakaan kerja dengan maksimal sebesar Rp174 juta. Berdasarkan Undang-undang no. 13 tahun 2003 Pasal 79 ayat (2), pekerja yang telah bekerja minimal selama 12 bulan atau 1 (satu) tahun berturut-turut berhak untuk mendapatkan cuti sekurang-kurangnya 12 hari. Namun, perusahaan dapat menyesuaikan ketentuan hak cuti karyawan berdasarkan Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan (PP), atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah disepakati oleh perusahaan dan pekerja.

Apabila karyawan tidak dapat melakukan pekerjaannya dikarenakan sakit, pengusaha tetap wajib membayar upah/gajinya. Di Indonesia tidak terdapat waktu maksimal karyawan diberikan izin cuti sakit. Karyawan yang tidak masuk kerja karena sakit selama 2 hari berturut-turut atau lebih harus menyertakan surat keterangan sakit dari dokter. tanpa keterangan resmi tersebut karyawan akan dianggap mangkir dan diperhitungkan sebagai cuti tahunan. Apabila sakit yang diderita karyawan cukup parah sehingga memerlukan waktu yang lama untuk kembali bekerja, akan dilakukan penyesuaian terhadap upah yang diterimanya:

1. Untuk 4 bulan pertama dibayar 100% dari upah,
2. Untuk 4 bulan kedua dibayar 75% dari upah,
3. Untuk 4 bulan ketiga dibayar 50% dari upah,
4. Untuk bulan selanjutnya dibayar 25% dari upah sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan oleh pengusaha.

Untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) bisa dilakukan di Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) terdekat. Program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan dari risiko-risiko kecelakaan yang dapat terjadi saat perjalanan pergi atau pulang kerja, di tempat kerja, dan perjalanan dinas. Peserta program JKK bisa melakukan klaim BPJS Ketenagakerjaan jika terjadi kecelakaan kerja selama melakukan pekerjaannya. Hal ini sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Program JKK akan memberikan perawatan medis, santunan upah selama 12 bulan pertama sebesar 100 persen dan seterusnya 50 persen hingga sembuh.

Jika peserta program JKK mengalami kematian atau cacat total tetap, maka akan mendapatkan santunan kematian dan bantuan beasiswa bagi dua anak peserta hingga Rp 174 juta. Adapun besaran iuran program JKK ini bagi pekerja penerima upah sebesar 0,24-1,74 persen dari upah yang dilaporkan, bagi pekerja bukan penerima upah sebesar 0,21 persen dari nilai proyek, dan Rp 370.000 bagi jasa konstruksi. Selain untuk pekerja biasa, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan manfaat dan besaran iuran khusus bagi pekerja migran Indonesia.

Jika peserta mengalami kecelakaan kerja, pengurus perusahaan di tempat peserta bekerja langsung membawanya ke Pusat Layanan Kecelakaan Kerja (PLKK) terdekat dengan membawa berkas persyaratan dan melakukan prosedur klaim BPJS Ketenagakerjaan

E. PENUTUP

Kesimpulan

Perlindungan karyawan telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, PP No. 8 Tahun 1981 dan PP No. 44 Tahun 2015. Setiap karyawan, berdasarkan Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan memiliki hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan kerja. Hal ini meliputi upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan serta meningkatkan derajat kesehatan para karyawan. Jaminan keselamatan tersebut dapat dilakukan dengan cara pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Atau pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan dan rehabilitasi. Berdasarkan hak karyawan tersebut, berdasarkan Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, pihak perusahaan menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Pada prinsipnya jaminan ini melindungi agar pekerja yang tidak mampu bekerja akibat kecelakaan kerja, menjadi disabilitas, atau mengalami sakit akibat kerja tetap dijamin kehidupannya dan memperoleh hak-haknya sebagai pekerja seperti sebelum terjadi kecelakaan kerja atau mengalami sakit akibat kerja. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta dalam program JKK pada BPJS Ketenagakerjaan. Baik perusahaan skala usaha besar, menengah, kecil dan mikro yang bergerak dibidang usaha jasa konstruksi yang mempekerjakan pekerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu. Manfaat program JKK menjadi semakin baik karena adanya perubahan peningkatan manfaat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Saran-saran

Kami sarankan kepada Anda untuk menanyakan terlebih dahulu pada perusahaan tempat Anda bekerja mengenai sejauh mana tindak lanjut pelaporan kecelakaan kerja yang Anda alami. Jika Anda masih belum mendapatkan jawaban kepastian, Anda dapat

menanyakan atau mengadukan hal ini kepada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan setempat dan/atau kementerian ketenagakerjaan sebelum memutuskan untuk menuntut ganti rugi pada pemberi kerja jika ternyata nanti hak Anda tidak dipenuhi dan mengalami kerugian atas hal tersebut. kemudian hari Anda mengalami kerugian akibat dari tindakan pemberi kerja, sehingga tidak mendapatkan manfaat jaminan kecelakaan kerja, maka Anda dapat mengajukan ganti kerugian atas dasar perbuatan wanprestasi jika kewajiban untuk pemenuhan jaminan kecelakaan kerja menjadi bagian dari perjanjian kerja Anda. Dijelaskan bahwa apabila seseorang yang telah ditetapkan prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka disebut orang tersebut melakukan wanprestasi. Anda berhak mengajukan ganti kerugian atas dasar ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Jika kewajiban pemenuhan jaminan kecelakaan kerja tidak ada dalam perjanjian kerja Anda, Anda tetap berhak atas ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang dilakukan pemberi kerja. Hal ini dikarenakan perbuatan melawan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- A Fadjar Mukti, 2005, Perlindungan Hukum, Bagus Media Puslitbang, Malang.*
- C.S.T. Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta*
- Dr. Jonaedi Efendi, S.H.I.,M.H. , Prof. Dr. Johnny Ibrahim, S.H., S.E., M.M., M. Hum, 2016, Metode Penelitian Hukum, Prenadamedia Grup, Cimanggis.*
- Endah Pujistuti, S.H., M.H., 2008, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Semarang University Press, Semarang.*
- Mukti Fajar ND, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.*
- Muhamad Azhar, S.H., L.LM., 2015, Hukum Ketenagakerjaan, Buku Ajar, Semarang.*

Philipus M. Hadjon, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

Prof. Dr. Abdullah Sulaiman, S.H., M.H. , Andi Walli, S.H., MH., L.LM., 2019, Hukum Ketenagakerjaan/ Perburuhan, Yayasan Pendidikan dan Sumber Daya Manusia, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Munir Fuady, 2013, Perbuatan Melanggar Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Perundang- undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan kerja.

Sumber-sumber lainnya

Wageindicator Foundation. 2022. Berbagi dan Bandingkan Gaji, Pahami Aturan Ketenagakerjaan dan lihat Kiat Dalam Berkarir. Diunduh 31 Maret 2022. <https://gajimu.com/pekerjaan-yanglayak/jaminan-sosial/bpjs-ketenagakerjaan/jaminan-kecelakaan-kerja>.

Mutuinstitute. 2021. Kepanjangan K3, Pengertian, Tujuan Serta Manfaatnya. Diunduh 20 April 2022. <https://mutuinstitute.com/post/kepanjangan-k3-pengertian-tujuan-serta-manfaat/>.

- Kompas.com* 2022. *Syarat dan Cara Pengklaiman BPJS Ketenagakerjaan Program Jaminan Kecelakaan Kerja*. Diunduh 16 juli 2022. <https://money.kompas.com/read/2022/01/26/060637726/cara-klaim-bpjs-ketenagakerjaan-program-jaminan-kecelakaan-kerja?page=all>.
- Sleekr Blog*. 2019. *Prosedur Klaim Manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja*. Diunduh 17 Juli 2022. <https://sleekr.co/blog/prosedur-klaim-jaminan-kecelakaan-kerja/>.
- Biro Sumber Daya Manusia*. 2022. *Jaminan Kecelakaan Kerja*. Diunduh 17 Juli 2022. <https://bsdm.uad.ac.id/bpjs-ketenagakerjaan/>.
- Alodokter*. 2022. *Penyakit Akibat Kerja yang Patut Diwaspadai*. Diunduh 22 Agustus 2022. <https://www.alodokter.com/penyakit-akibat-kerja-yang-patut-diwaspadai>.
- Hukum online*. 2022. *Hak Pekerja Harian Lepas yang Mengalami Kecelakaan Kerja*. Diunduh 02 November 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hak-pekerja-harian-lepas-yang-mengalami-kecelakaan-kerja>.
- Hukum online*. 2022. *Bedanya Pekerja Harian Lepas dengan Pekerja Bulanan*. Diunduh 02 November 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/ini-bedanya-pekerja-harian-lepas-dengan-pekerja-bulanan-cl4436>.
- Bahasan*. 2022. *Perlindungan Hukum Freelancer* . Diunduh 02 November 2022. <https://bahasan.id/perlindungan-hukum-freelancer-pekerja-harian-lepas/>.
- Mekari*. 2022. *UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Penjelasannya*. Diunduh 02 November 2022. <https://www.talenta.co/blog/insight-talenta/memahami-uu-no-13-tahun-2003-tentang-ketenagakerjaan-dan-penjelasannya>.
- Jogloabang*. 2019. *Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*. Diunduh 02 November 2022. <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-24-2011-badan-penyelenggara-jaminan-sosial>.